



P U T U S A N

Nomor : 03/PID.B/2012/PN.SBB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FARIDA AK ABD. RAHMAN;  
Tempat lahir : Taliwang;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 30 Desember 1963 ;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. 03 Rw. 05 Lingkungan Kenanga Kelurahan  
Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten  
Sumbawa Barat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Pebruari 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FARIDA AK ABD RAHMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana *sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal*, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan masa percobaan selama **09 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembacaan secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FARIDA AK ABD RAHMAN pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di rumah saksi FARID SHAFI AK H. ALI di Rt. 04 Rw. 03 Lingkungan Arab Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 15.00 WITA terdakwa mendatangi rumah saksi FARID SHAFI AK H. ALI dengan maksud untuk mengambil uang lalu sesampainya di rumah saksi FARID SHAFI AK H. ALI terdakwa bertemu dengan saksi FATIMAH HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN (istri pertama saksi FARID SHAFI AK H. ALI) sambil berkata "*dimana FARID*" dan dijawab saksi FATIMAH HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN "*tidak ada*" lalu terdakwa berkata "*saya sms lewat HP katanya di Bank lalu saya telfon tidak diangkat, saya telfon lagi dikasih mati HP-nya*" selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN (istri kedua saksi FARID SHAFI AK H. ALI) sesampainya di rumah saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN terdakwa melihat sepeda



motor saksi FARID SHAFI AK H. ALI berada di depan rumah saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN lalu terdakwa langsung pergi kembali ke rumah saksi FARID SHAFI AK H. ALI dan bertemu dengan saksi FATIMAH HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN sambil berkata "*suami ibu ada dirumahnya ubek, pelacur, dan sundal*" yang ditujukan kepada saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN selanjutnya terdakwa pergi pulang lalu sekitar sekitar jam 16.00 WITA ketika saksi FARID SHAFI AK H. ALI berada di rumahnya lalu saksi FATIMAH HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN memberitahu kepada saksi FARID SHAFI AK H. ALI sambil mengatakan "*Sdri. FARIDA telah menghina Sdri. HJ. MARIATI dengan kata-kata ubek dan pelacur*" mendengar hal tersebut lalu saksi FARID SHAFI AK H. ALI menghubungi terdakwa melalui telepon untuk datang kerumahnya dengan maksud untuk menyelesaikan masalah penghinaan tersebut selanjutnya tidak lama datang terdakwa ke rumah saksi FARID SHAFI AK H. ALI dan pada saat itu saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN sedang berada di rumah saksi FARID SHAFI AK H. ALI lalu saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN berkata "*kenapa kamu ngomong seperti itu kepada saya*" dan dijawab terdakwa "*memang kamu ubek saya bunuh kamu, memang kamu ubek, pelacur, monyet dan berzinah dengan FARID*" yang ditujukan kepada saksi NURUL WAHIDAH secara berulang-ulang dan perkataan terdakwa tersebut didengar oleh saksi HADIJAH BAWASIR AK ABD KADIR yang pada saat itu berada di rumah saksi FARID SHAFI AK H. ALI mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN sebagai ibu rumah tangga merasa malu karena sebagai ibu rumah tangga dan istri saksi FARID SHAFI AK H. ALI di kampung tersebut, saksi malu dan takut penghinaan yang dilontarkan oleh terdakwa akan dikira benar oleh masyarakat, kemudian saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN mengadukan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : HJ MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN, FARID SHAFI AK H. ALI, FATIMAH HINDOAN AK MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HINDOAN dan saksi HADIJAH BAWASIR AK ABD KADIR. Saksi-saksi tersebut yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HJ MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di RT.03/04 Lingkungan Arab Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI (suami saksi);
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik tersebut adalah terdakwa FARIDA AK ABD RAHMAN;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik dilakukan dengan mengatakan "*ubek, pelacur, monyet dan berzinah dengan saksi FARID SHAFI AK H.ALI*";
- Bahwa benar yang mendengar perkataan terdakwa adalah saksi FARID SHAFI AK H.ALI, istri pertama saksi FARID SHAFI AK H.ALI yang bernama saksi FATIMA HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN dan saksi HADIJAH BAWASIR AK ABD KADIR ;
- Bahwa benar di rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI saksi diberitahu oleh saksi FATIMA HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN bahwa saksi telah dikatakan "*ubek*" oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengirimkan sms kepada terdakwa dan mengatakan "*kenapa kamu bilang ubek, pelacur terhadap saya*" selanjutnya saksi menelepon terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI ;
- Bahwa benar kemudian saksi pergi menyusul terdakwa ke rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI;
- Bahwa benar setelah bertemu terdakwa saksi lalu menanyakan "*kenapa kamu ngomong seperti itu kepada saya* " dan terdakwa lalu berkata "*memang kamu ubek saya bunuh memang kamu ubek, pelacur, monyet dan berzinah dengan saksi FARID SHAFI AK H.ALI*" ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah selesai bertengkar kemudian saksi diijinkan saksi FARID SHAFI AK H.ALI untuk melaporkan ke Polisi;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian;*

## 2. Saksi FARID SHAFI AK H. ALI

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di RT.03/04 Lingkungan Arab Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di rumah saksi sendiri ;
- Bahwa benar yang melakukan penghinaan terhadap saksi Hj MARIATI AK ABU BAKAR HUSAIN adalah terdakwa FARIDA AK ABD RAHMAN;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan "*ubek dan pelacur*" terhadap saksi HJ MARIATI AK ABU BAKAR HUSAIN;
- Bahwa benar saksi mengetahui penghinaan tersebut dari saksi HJ MARIATI AK ABU BAKAR HUSAIN dan didengar sendiri ketika terdakwa dan saksi HJ MARIATI AK ABU BAKAR HUSAIN berada di rumah saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga terjadi penghinaan tersebut;
- Bahwa benar saat itu saksi baru pulang selanjutnya saksi diberitahu oleh istri keduanya bahwa terdakwa telah menghina saksi HJ.MARIATI AK ABU BAKAR dengan kata "*ubek dan pelacur*";
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi ;
- Bahwa benar saksi HJ.MARIATI AK ABU BAKAR datang kerumah saksi lalu bertengkar mulut dengan terdakwa FARIDA AK ABD RAHMAN;
- Bahwa benar saksi mendengar perkataan terdakwa saat bertengkar bahwa terdakwa tidak mengakui dan mengatakan "*ubek, pelacur*".

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian.*



3. Saksi FATIMAH HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di RT.04/03 Lingkungan Arab Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di rumah saksi sendiri ;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah saksi di RT.04/03 Lingkungan Arab Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa mengatakan *"ubek, sundal dan pelacur terhadap saksi;*
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa menghina saksi HJ.MARIATI AK ABU BAKAR ;
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi untuk mencari saksi FARID SHAFI AK H.ALI ;
- Bahwa benar terdakwa datang dan memberitahukan kepada saksi sambil berkata *"suami ibu ada di rumahnya ubek, pelacur dan sundal" ;*
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi HJ.MARIATI AK ABU BAKAR datang ke rumah saksi dan selanjutnya saksi memberitahukan bahwa terdakwa telah mengatakan *"ubek, pelacur dan sundar* kepada saksi HJ. MARIA TI AK ABU BAKAR ;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh tetangga bahwa terdakwa dan saksi HJ.MARIATI AK ABU BAKAR bertengkar mulut di rumah saksi ;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian.*

4. Saksi HADIJAH BAWASIR AK ABD KADIR:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tidak ingat hari dan tanggalnya namun kejadiannya sekitar bulan Maret 2011 di rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI yang beralamat di Lingkungan Arab Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban penghinaan yang dilakukan terdakwa adalah saksi HJ. MARIATI AK ABU BAKAR ;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut saksi sedang mencuci piring dan saat itu saksi melihat terdakwa datang ke rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI dan bertemu dengan saksi FARID SHAFI AK H.ALI kemudian terdakwa ditelepon oleh saksi HJ.MARIATI AK ABU BAKAR selanjutnya terdakwa mengeluarkan kata-kata "*sundal kesini sudah kamu saya bunuh*" terhadap saksi HJ.MARIA TI AK ABU BAKAR.
- Bahwa benar saat itu di rumah ada saksi FARID SHAFI AK H.ALI, terdakwa dan saksi sendiri;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, dengan kesempatan tersebut terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar pukul 16.00 wita di RT.04/03 di Lingkungan Arab Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau tepatnya di rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan "*ubek*" terhadap saksi HJ.MARIATI AK ABU BAKAR ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap istri saksi FARID SHAFI AK H.ALI yang bernama saksi HJ.MARIATI AK ABU BAKAR dengan mengatakan "*ubek*";
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI dan bertemu dengan saksi FATIMA HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN istri saksi FARID SHAFI AK H.ALI untuk mengambil uang kepada saksi FARID SHAFI AK H.ALI ;
- Bahwa benar terdakwa menelepon saksi FARID SHAFI AK H.ALI dan mengirimkan sms namun oleh saksi FARID SHAFI AK H.ALI tidak diangkat bahkan HP-nya dimatikan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa melihat motor saksi FARID SHAFI AK H.ALI di depan rumah saksi HJ.MARIATI AKABU BAKAR;
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat motor saksi FARID SHAFI AK H.ALI di depan rumah saksi HJ.MARIATI AK ABU BAKAR kemudian terdakwa balik ke rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI untuk memberitahukan kepada saksi FATIMAH HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN sambi! berkata "*suami ibu ada di rumahnya ubek, pelacur dan sundar*";
- Bahwa benar tidak lama setelah terdakwa pulang kemudian saksi FARID SHAFI AK H.ALI menelepon terdakwa untuk datang kerumahnya ;
- Bahwa benar saksi HJ.MARIATI AK ABU BAKAR menelepon terdakwa dan berkata kepada terdakwa "*kenapa caci maki saya di depan FATIMA*";
- Bahwa benar terdakwa berkata "*saya ngomong begitu karena kamu saya telepon tidak diangkat angkat, sudah kamu kesini saya di rumah FARID karena saya ada di rumah FARID*";
- Bahwa benar setelah saksi HJ.MARIATI AK ABU BAKAR datang ke rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI selanjutnya terdakwa bertengkar mulut;
- Bahwa benar saat kejadian pertengkaran tersebut hanya bertiga saja di rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di RT.03/04 Lingkungan Arab Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI terdakwa bertemu dengan saksi FATIMAH HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN sambil berkata "*suami ibu*"





*ada di rumahnya ubek, pelacur, dan sundal* “ yang ditujukan kepada saksi  
HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN;

- Bahwa benar kemudian saksi FATIMA HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN memberitahukan kepada saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN bahwa terdakwa mengatakan “ *suami ibu ada di rumahnya ubek, pelacur, dan sundal* “ kepada saksi korban HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN dengan menggunakan Hpnya;
- Bahwa benar kemudian saksi korban HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN mengirimkan sms kepada terdakwa dan mengatakan "kenapa kamu bilang ubek, pelacur terhadap saya" selanjutnya saksi korban HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN menelepon terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI ;
- Bahwa benar kemudian saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN pergi menyusul terdakwa ke rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI;
- Bahwa benar setelah saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN bertemu terdakwa lalu menanyakan "kenapa kamu ngomong seperti itu kepada saya " dan terdakwa lalu berkata "*memang kamu ubek saya bunuh memang kamu ubek, pelacur, monyet dan berzinah dengan saksi FARID SHAFI AK H.ALI*" ;
- Bahwa benar oleh karena tuduhan terdakwa tersebut saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN merasa malu, terhina dan tercemar nama baiknya karena korban tidak pernah melakukan perbuatan “*ubek, pelacur, dan sundal*” sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengadukan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum dengan pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*



2. Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa FARIDA AK ABD RAHMAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK : PDM-07/ SBSAR/12/2011 tertanggal 03 Januari 2012, dan terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikti persidangan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana termaktub dalam Memory Van Toelichting (MvT) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki seta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam teorinya kesengajaan dapat diartikan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), (2) sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*), (3) sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet Met Waarschijnlijkheid Bewustzijn*);



Menimbang, bahwa dari ketentuan unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*menghina*” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa malu, sedangkan yang diserang disini hanya kehormatan tentang nama baik bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di RT.03/04 Lingkungan Arab Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI terdakwa bertemu dengan saksi FATIMAH HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN sambil berkata “*suami ibu ada di rumahnya ubek, pelacur, dan sundal*” yang ditujukan kepada saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN;
- Bahwa benar kemudian saksi FATIMA HINDOAN AK MUHAMMAD HINDOAN memberitahukan kepada saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN bahwa terdakwa mengatakan “*suami ibu ada di rumahnya ubek, pelacur, dan sundal*” kepada saksi korban HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN dengan menggunakan Hpnya;
- Bahwa benar kemudian saksi korban HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN mengirimkan sms kepada terdakwa dan mengatakan “*kenapa kamu bilang ubek, pelacur terhadap saya*” selanjutnya saksi korban HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN menelepon terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI ;
- Bahwa benar kemudian saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN pergi menyusul terdakwa ke rumah saksi FARID SHAFI AK H.ALI;
- Bahwa benar setelah saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN bertemu terdakwa lalu menanyakan “*kenapa kamu ngomong seperti itu kepada saya*” dan terdakwa lalu berkata “*memang kamu ubek saya bunuh memang kamu ubek, pelacur, monyet dan berzinah dengan saksi FARID SHAFI AK H.ALI*” ;
- Bahwa benar oleh karena tuduhan terdakwa tersebut saksi HJ. MARIATI AK ABUBAKAR HUSAIN merasa malu, terhina dan tercemar nama



baiknya karena korban tidak pernah melakukan perbuatan “*ubek, pelacur, dan sundal*” sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengadukan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim *Unsur dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu* ini telah terpenuhi pada Perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (1) KUHP oleh karena itu maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi korban;

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, dan dibutuhkan oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut bukan merupakan sarana balas dendam dan memberikan penderitaan bagi terdakwa akan tetapi bertujuan mendidik dan menyadarkan terdakwa terhadap kesalahan – kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga diharapkan dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki tingkah lakunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah yang lebih baik, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai pemidaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dipersidangan terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban dan terdakwa juga telah mengakui terus terang kesalahannya serta telah menyesali perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 14 a KUHP akan diterapkan dalam penjatuhan putusan pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP, pasal 14 a KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa FARIDA AK ABD. RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penistaan**”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat waktu masa percobaan selama : **7 (tujuh) bulan**, melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- Membebakan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SENIN tanggal 13 PEBRUARI 2012 oleh MOCH. YULIHADI, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ERY ACOKA BHARATA, SH.,SE., MM. dan AINUN ARIFIN, SH masing-masing selaku Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 14 FEBRUARI 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SAHYANI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ERY ACOKA BHARATA, SH.,SE.,MM. MOCH. YULIHADI, SH.,MH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)